ABSTRAK

Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026 merupakan upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mengoptimalkan penyebarluasan informasi kelembagaan melalui media sosial resmi. Pembentukan tim ini didasarkan pada kebutuhan pengelolaan media sosial yang terencana, terkoordinasi, dan profesional, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Tim Pengelola Media Sosial memiliki tugas menyusun strategi penyampaian informasi dan konten publikasi, mengelola serta mengunggah konten berupa teks, foto, dan video melalui akun media sosial resmi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, meliputi Facebook, Instagram, X/Twitter, dan TikTok. Selain itu, tim bertanggung jawab memantau dan merespons tanggapan publik secara akurat dan transparan, melakukan evaluasi secara berkala, serta menyampaikan laporan pengelolaan media sosial kepada Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Melalui pembentukan tim ini, diharapkan pengelolaan media sosial dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan, sehingga mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kata Kunci: Pengelolaan Media Sosial, Keterbukaan Informasi Publik, Publikasi, Komunikasi Publik, KPU.